



Peran Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) Gatot Subroto Kota Jambi terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2023

Darni Krisnawati Lase^{1*}, Agustina Mutia², G.W.I. Awal Habibah³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Penulis korespondensi: darnikrisnawati12@gmail.com¹

Abstract. Bank Syariah Indonesia is a bank whose procedures are carried out in accordance with Islamic law. Bank Syariah Indonesia is a merger of BRI Syariah, BNI Syariah and Bank Mandiri Syariah which was inaugurated on February 1, 2021 or 19 Jumadil Akhir 1442 H. KUR financing is one of the products offered by BSI KC Gatot Subroto Jambi City to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to determine the role of BSI in developing MSMEs in Jambi City. To determine the development of MSMEs after receiving financing from BSI and what factors cause the increase in the MSME economy in Jambi City. The research used by the researcher is a qualitative method, namely conducting observations, interviews and documentation with sources and collecting documentation in the form of documents related to financing. The data sources used by the researcher are primary data from the first source and secondary data from the second source. The results of this study indicate that: BSI has played a role in developing MSMEs in Jambi City by providing additional capital. Factors that have led to the increase in MSMEs in Jambi City are that BSI KCP Gatot Subroto makes it easier for customers to use KUR financing products and Micro, Small, and Medium Enterprises maximize the capital obtained. The implementation of BSI financing in increasing MSME businesses in Jambi City has been carried out in accordance with procedures, namely providing financing to customers who meet the requirements of BSI KC Gatot Subroto.

Keywords: Bank Syariah Indonesia; Economic Development; KUR Financing; MSMEs; Qualitative Method

Abstrak. Bank Syariah Indonesia adalah Bank yang prosedurnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang diresmikan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Pembiayaan KUR merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BSI KC Gatot Subroto Kota Jambi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BSI dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Jambi. Untuk mengetahui perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BSI dan faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya perekonomian UMKM di Kota Jambi. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan narasumber dan mengumpulkan dokumentasi berupa dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dari sumber pertama dan data sekunder dari sumber kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: BSI telah berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Jambi dengan cara memberikan tambahan modal. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya UMKM di Kota Jambi yaitu Pihak BSI KCP Gatot Subroto mempermudah nasabah ketika ingin menggunakan produk pembiayaan KUR dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah memaksimalkan modal yang didapatkan. Implementasi pembiayaan BSI dalam meningkatkan usaha UMKM di Kota Jambi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan dari BSI KC Gatot Subroto.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia; Metode Kualitatif; Pembiayaan KUR; Pengembangan Ekonomi; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Bentuk dari berkembangnya ekonomi rakyat yang diwujudkan dalam bentuk kewirausahaan ini kalau kita mencoba menelaah lebih jauh ternyata yang berperan dibalik itu semua selama ini salah satunya adalah peranan bank syariah yang selalu memberikan kontribusi dalam usaha pengembangan perekonomian rakyat itu sendiri. Selama ini langkah dari bank syariah telah memberikan semangat dan dorongan terhadap terwujud dan terbangunnya semangat masyarakat Indonesia yang berasal dari kalangan menengah ke bawah yang ingin mencoba ikut serta dalam upaya mewujudkan perekonomian bangsa yang berorientasi ke depan dan bermasa depan yang jelas yang sesuai dengan harapan masyarakat kecil pada umumnya. Itu semua telah diwujudkan dengan upaya pengembangan kegiatan kewirausahaan yang benar-benar mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Menurut undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank syariah juga adalah suatu lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip pengawasan bank dan syariat Islam. prinsip ini juga berlaku pada fungsi pembiayaan bank syariah . pembiayaan diberikan secara bertanggung jawab, tidak melanggar prinsip syariah dan umumnya diakui sebagai alat yang sah bagi nasabah bank dan dananya.

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak- pihak yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang juga dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia cabang Jambi dalam membantu menyalurkan dana untuk usaha kecil dan menengah. Usaha mikro kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, serta usaha mikro itu sendiri merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan Ekonomi serta luas kepada masyarakat serta membantu perekonomian untuk Nasional.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan komponen penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UMKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi dan relatif mandiri karena tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional. Sektor UMKM

juga mempunyai potensi yang besar menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah, dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat dan distribusinya menyebar luas.

UMKM-UMKM mempunyai andil utama pada perekonomian negara-negara berkembang. Dari 90% badan usaha merupakan UMKM yang menyumbang hingga 50% lapangan tenaga kerja global. Di samping hal tersebut, usaha kecil dan menengah secara resmi menyumbang 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara berkembang. Peran tersebut menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat komitmennya terhadap pengembangan UMKM, sebagaimana tertuang pada strategi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM sangat bermanfaat bagi pembangunan perekonomian sehingga harus diperhatikan keberlangsungannya.

Keberlangsungan UMKM dapat dipertahankan dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengontrol pengeluaran dan pemasukan, selain itu dengan pengelolaan keuangan pelaku usaha mampu mencapai tujuan keuangan yang diinginkan, mampu meminimalkan risiko keuangan, meningkatkan produktivitas aset, memberikan keyakinan terhadap keputusan keuangan dan juga mampu mencapai dan mempertahankan kesejahteraan pelaku usaha maupun usaha itu sendiri. Pelaku UMKM perlu melakukan pengelolaan keuangan seperti pencatatan anggaran, perencanaan dan perhitungan yang dapat membantu dalam menghitung keuntungan, mengukur kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta membantu dalam penentuan keputusan usaha dalam bidang produksi, strategi maupun yang lainnya.

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul manajemen dana bank syariah bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi telah membiayai para pengusaha kecil seperti perdagangan barang harian, pakaian, rumah makan, toko sepeda, apotek, bengkel, mebel, ponsel, studio foto, fotokopi, kontraktor, sekolah, pedagang buah, tekstil, koperasi dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara dengan pihak bank syariah Indonesia bagian *marketing* bahwasanya nasabah yang menerima pembiayaan di bank BSI Cabang Jambi secara garis besar

usaha nasabah mengalami perkembangan, dari observasi pihak bank dan data yang penulis peroleh bahwa omset atau pendapatan nasabah selalu mengalami peningkatan pada tiap bulannya. Contohnya nasabah yang mempunyai usaha fotokopi yang pada awalnya ia hanya mampu membeli mesin fotokopi satu buah saja pendapatan 100.000 per hari. Namun dengan adanya bantuan modal dari pihak bank maka nasabah dapat menambah pembelian alat-alat fotokopi dan pendapatan nasabah juga semakin meningkat. Namun, dari sekian banyak usaha nasabah yang berkembang ada juga sebagian nasabah yang usahanya biasa-biasa saja dan tidak ada perkembangan namun pihak bank tetap memberikan solusi dan bantuan dana kepada nasabah agar usaha nasabah tetap berjalan dan mengalami perkembangan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa model pembiayaan syariah lebih ramah terhadap UMKM karena lebih fokus pada bagi hasil dan kemitraan jangka panjang, dibandingkan dengan model perbankan konvensional yang berbasis bunga dan risiko tinggi bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, pengembangan peran bank syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Jambi dapat menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Berikut data perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Jambi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan UMKM di Kota Jambi

Tahun	Jumlah UMKM	Peningkatan Pertumbuhan UMKM
2020	10.763	380
2021	47.813	37.050
2022	50.747	2934
2023	50.747	-

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi

Dari tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2020, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi berjumlah 10.763 usaha, Selanjutnya di tahun 2021 meningkat sebesar 37,50% dengan jumlah 47.813 usaha. Pada tahun 2022 meningkat lagi sebesar 3,00% dengan jumlah usaha 50.747. sedangkan di tahun 2023 UMKM masih belum ada kenaikan yang begitu terlihat .tetapi Dapat disimpulkan dari tahun sebelumnya bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Jambi mengalami pertumbuhan tiap Tahunnya pada periode 2020-2023.

Serta UMKM yang diberikan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia ini mengalami peningkatan tiap Tahunnya. Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Jambi sendiri mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Jambi dengan cara penyaluran pembiayaan permodalan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Jambi.

Tabel 1. Data Pembiayaan Mikro KC Gatot Subroto Kota Jambi tahun 2020-2023

Tahun	Bank Syariah (Rp)(Miliar)
2020	23.673
2021	14.299
2022	17.368
2023	19.275

Sumber: Dokumen Bank Syariah cabang jambi

UMKM di Kota Jambi terdapat beberapa sektor seperti kuliner, fesyen dan jasa, namun di antara sektor tersebut usaha kuliner lebih banyak jumlahnya dibandingkan sektor lainnya pada sektor fesyen hanya terdapat 800 unit dan sektor jasa terdapat 8.592 unit. Pada bidang kuliner terdapat 18.875 unit (Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi). Tabel berikut menunjukkan peningkatan jumlah UMK pada sektor kuliner.

Tabel 2. Jumlah UMKM di Kota Jambi 2020-2023

Tahun	Jumlah UMK
2020	13.629
2021	18.587
2022	18.875
2023	18.875

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM Kota Jambi

Menurut tabel menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMK juga terjadi. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah UMK hanya berjumlah 13.629 unit. Lalu terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dengan jumlah UMK sebanyak 18.587 unit. Terus terjadi peningkatan jumlah UMK hingga 18.875 unit pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 jumlah UMK masih berada pada 18.875 unit. UMK yang mampu mengatur keuangannya dengan baik mampu dikatakan sebagai UMK yang berhasil. Dalam mencapai hal itu UMK harus menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran, maka pelaku UMK perlu mengatur finansialnya dengan baik. Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik pelaku UMK perlu memiliki pemahaman literasi keuangan berupa pengetahuan keuangan dan keterampilan keuangan. Dijelaskan bahwasanya literasi keuangan yakni pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Akan tetapi masih banyak pelaku UMK yang tidak terlalu mementingkan pengelolaan keuangan bagi usahanya dan ini dianggap sebagai factor utama gagalnya suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang. Pelaku bisnis masih sering menganggap bahwa pengelolaan keuangan merupakan masalah yang tidak terlalu penting, hal inilah yang dianggap sebagai factor utama penyebab kegagalan suatu usaha. Banyaknya pelaku usaha yang tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan dikarenakan kurangnya literasi keuangan yang mereka miliki. Seorang pelaku usaha perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan

keuangan, akan tetapi masih ditemui yang belum mempunyai pemahaman yang baik terkait bagaimana cara mengelola keuangan yang baik.

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha, setiap orang yang berusaha ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan.

2. KAJIAN TEORITIS

Peranan (Role)

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu, posisi aktor dalam teater itu kemudian dianalogikan sebagai posisi seseorang dalam masyarakat yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Serta dapat disimpulkan bahwasanya peran disini merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pembiayaan

Dalam UU Perbankan Syariah Indonesia Pasal 1 (25) tentang perbankan syariah dan PBI No. 24/10/2008, pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan. Oleh karena itu, fasilitas yang *revolving fund cap* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya dan harus dicantumkan dalam akad yang mengikat bank kepada nasabah. Realisasi akad dan fasilitas pengelolaan Fatwa DSN di atas berupa pembiayaan dengan akad Murabahah, Istisna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijaro. Pembiayaan adalah aktivitas bisnis dari lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank. Pembiayaan (*financing*) adalah

sarana penyaluran dana yang diberikan bank kepada pihak lain yang dapat mendukung investasi yang sudah terencana, baik dilakukan sendiri maupun melalui perantara Lembaga.

Tujuan Pembiayaan

Tujuan dalam pembiayaan bank antara lain:

- a. Mendapatkan keuntungan dari usaha *profitability* yaitu mendapatkan hasil dari pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Dengan keuntungan yang didapat secara bagi atas laba usaha nasabah
- b. Keamanan yaitu prestasi dari bentuk usaha dan fasilitas yang disalurkan sehingga dapat benar-benar terjaga dan terjamin dan dapat mewujudkan tujuan *profitability* tanpa ada hambatan dan risiko yang besar.
- c. Membantu bisnis dan usaha dari nasabah yaitu dengan menyediakan dana bagi nasabah yang membutuhkan dan juga sebagai sarana investasi bagi nasabah yang kelebihan dana.
- d. Membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan karena semakin tinggi pembiayaan bank syariah yang disalurkan untuk perkembangan usaha akan berpotensi terhadap pembangunan ekonomi dan juga dalam berbagai sektor.

Macam- Macam Pembiayaan

- a. Mudharabah

Mudharabah adalah kemitraan khusus di mana salah satu mitra menyediakan dana untuk berinvestasi dalam bisnis yang mencari keuntungan dan manajemen dan tenaga kerja adalah tanggung jawab mudharabah. Mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis: mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Pada mudharabah muqayyadah, mudharib hanya di perbolehkan berinvestasi dibidang usaha tertentu. Sedangkan mudharabah mutlaqah, mudharib sepenuhnya di berdayakan untuk melakukan bisnis di bidang tertentu tanpa batasan.

- b. Musyarakah

Secara etimologis musyarakah atau syirkah berasal dari ikhtilath (percampuran) yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminologi musyarakah merupakan akad kerja sama yang dilakukan di antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak yang menjalin kerja sama memberikan kontribusi atas dana (*expertise*) dengan perjanjian bahwa keuntungan usaha dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai kontrak perjanjian.

c. Ijarah

Ijarah adalah akad penyedia dana dengan memindahkan hak penggunaan atau kemanfaatan pada suatu barang atau jasa dengan didasarkan pada akad transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan terhadap kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi ijarah diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil berikut: Firman Allah SWT “Apakah mereka telah membagi-bagi rahmat dari Tuhanmu? Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian di antara mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian di antara mereka dapat mempergunakan sebagian untuk yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa dan bagaimana yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-zukhruf: 32)

d. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah suatu transaksi ijarah dengan kemungkinan di akhir masa sewa terjadi perpindahan obyek sewa, dari pihak yang menyewakan, dalam hal ini LKI/LKS, kepada pihak penyewa (nasabah).

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya teknik yudiris disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka bank yang demikian itu disebut pula “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah

Menurut Heri Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Menurut Perwataatmadja, pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, secara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif mandiri yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan hukum di berbagai bidang perekonomian. Pengusaha harus memiliki kemampuan untuk menemukan peluang bisnis. Perbedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) biasanya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata tahunan atau kuantitas pekerja tetap. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. Perusahaan mikro adalah perusahaan produksi yang dimiliki oleh badan hukum dari perseorangan dan/atau perusahaan perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh usaha besar dan menengah yang memenuhi standar usaha kecil.
- c. Perusahaan menengah adalah perusahaan ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan hukum (bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan kecil dan besar yang memiliki, mengendalikan, atau secara langsung atau tidak langsung milik kekayaan bersih tahun yang ditentukan) sesuai dengan peraturan

Peran Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah memiliki peranan penting dalam pemberian modal usaha masyarakat. mengemukakan mengenai teori peran dalam organisasi bahwa sebuah organisasi yang ada, dilakukan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi harapan bagi mereka yang ada di sekitarnya. Karena sesungguhnya masyarakat ikut menjadi kepentingan dalam organisasi tersebut. Masyarakat adalah konsumen yang mengendalikan bisnis di mana merekalah yang menikmati hasil dari sebuah usah yang berdiri dan mereka pula yang mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut.

Pandangan Islam Mengenai Pembiayaan

Perbankan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang Peran Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Gatot Subroto Kota Jambi terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2023. Subjek penelitian ini adalah karyawan dan nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi yang terletak di Jln. Gatot Subroto No.29a Jambi serta pelaku UMKM. sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peranan pembiayaan perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Syariah Indonesia KC Jambi. Data kuantitatif berasal dari Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi dan Dokumen yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN

Peran Pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan UMKM Cabang Gatot Subroto Kota Jambi

Peran Pembiayaan bank Syariah dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Karena Perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peran Perbankan Syariah dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi pinjaman maupun dengan penyaluran pinjaman baru.

Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan Bank Syariah Indonesia bagi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan yang memiliki usaha yang berbeda-beda. Adapun hasil wawancara yang berkaitan tentang peran Pembiayaan Bank Syariah untuk pertumbuhan adalah sebagai berikut Berdasarkan wawancara dengan bapak Febri Miriansyah, di dapatkan bahwa:

“Saya memiliki usaha es cincau pandan sejak 1,5 tahun yang lalu, saya sudah 2 tahun menjadi nasabah bank sebagai peminjam modal pembiayaan perbankan saya dapatkan dari brosur bank karena memang saya berniat untuk meminjamkan modal di bank, ada beberapa syarat yang diajukan pihak bank untuk mendapatkan pinjaman salah satunya adalah jaminan, semenjak dampak covid ini peningkatan pendapatan pertumbuhan ekonomi saya tidak berpengaruh sangat pesat, bahkan hanya sekitar 10-20 % saja. Padahal harapan saya mendapatkan modal usaha saya dapat berkembang.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran perbankan tidak begitu dirasakan bapak Febri Miriansyah, karena pinjaman untuk modal usaha hanya mampu meningkatkan pendapatannya sebesar 10-20 %. Selanjutnya wawancara dengan ibu Mala Herawati yang mengatakan bahwa:

“Saya punya usaha telur asin sebagai peningkatan ekonomi keluarga. Sejak 5 tahun lalu. Memperoleh pinjaman bank untuk tambahan modal. Pinjaman modal saya dapatkan hasil informasi teman saya, saya sudah menjadi nasabah pinjaman sudah 1 tahun belakangan ini, pinjaman ini sangat berpengaruh bagi saya. apalagi dengan situasi seperti ini. peningkatan pertumbuhan dari pinjaman hanya mampu berpengaruh sekitar 75 %.”

Begitu juga dengan ibu Mala Herawati peran perbankan hanya mampu memberikan keuntungan sedikit sekitar 75 %. Kemudian hasil wawancara dengan ibu Vera Aprilia yang mengatakan bahwa:

“Pada Saat pandemi covid usaha saya menurun drastis kak, yang semula bisa menjual 500 pcs sehari berkurang karena pandemi. Usaha Kue yang sudah 3 tahun saya kelola mengalami penurunan pendapatan. Padahal usaha saya ini ada sangkutannya sama pihak bank, tapi keadaan membuat modal usaha hanya mampu mempertahankan usaha saya. dan karena pendapat berkurang saya harus memberhentikan salah satu karyawan saya. sekarang saya sendiri yang turun tangan dalam melayani pembeli.”

Hal serupa juga dialami ibu bapak Saripudin sebagai pedagang keripik ubi yang dulunya harus mengalami penurunan pendapatan tahun 2020 akibat pandemi covid 19. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Usaha keripik ubi saya mengalami penurunan padahal sebelumnya pendapatan saya cukup baik untuk modal memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menabung. Tapi sekarang malah tidak. Sudah pinjam dana ke bank ke bank. Untuk mengembalikan pinjaman bank saja saya susah. Karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan pendapatan sedikit. Jadi pinjaman bank cuma untuk bertahan di keadaan pandemi covid.”

Hasil wawancara dengan ibu Aira dan bapak Saripudin dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman bank tidak mampu meningkatkan pendapatan mereka malah sebaliknya. Menurunnya pendapatan yang mengakibatkan pemberhentian karyawan. Harga yang mahal membuat mereka kesulitan membeli bahan dagangannya.

Terakhir adalah wawancara dengan ibu Veni Ardianti Yang mengatakan bahwa:

“Saya memiliki usaha Toko Sembako dan memiliki pinjaman di bank. Alhamdulillah dengan dana pinjaman bank saya bisa meningkatkan pendapatan usaha saya. pinjaman bank mampu meningkatkan pendapatan saya sekitar 70-80%. Apalagi dengan situasi sekarang, usaha Toko Sembako saya ramai di datangi pembeli seperti kebutuhan di dapur. Dengan meningkatnya pendapatan dari dana pinjaman saya, sekarang saya mampu menambah stok barang di Toko dengan lebih banyak lagi.”

Hasil wawancara mengenai peran perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat menurut ibu Veni Ardianti sangat berperan. Karena mampu meningkatkan pendapatan ibu Veni Ardianti dan mampu membeli bahan dagangan lebih banyak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan 5 informan mengenai peran Pembiayaan bank syariah bagi UMKM di Gatot Subroto Kota Jambi adalah dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan namun ada juga peran perbankan hanya mampu meningkatkan keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan mengenai keberlangsungan usaha para informan supaya tidak bangkrut. Apalagi keadaan sekarang yang sangat dibutuhkan para pengusaha mengenai keringanan pinjaman dan pemberian pinjaman baru untuk usaha.

Kendala dan Solusi Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Cabang Gatot Subroto Kota Jambi

Pada bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola. Pemodal/pemilik modal (penyandang dana) yaitu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai Modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan Bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus disebut pembiayaan.

Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap kendala yang ada dalam pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah.

Faktor Internal

a. Kurang tajamnya saat analisis nasabah

Faktor Internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah karena masih banyak kekurangan dalam meneliti/analisa suatu permohonan pembiayaan seperti karakter nasabah, usaha nasabah, dan menganalisis karakter yang terdapat pada prinsip 5C. bank syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi sebelum melakukan proses pencairan kepada nasabah telah melakukan pencarian pembiayaan di BI Checking , jadi bisa tahu nasabah tersebut dapat melanjutkan proses pencairan atau tidak.

Faktor Internal sudah di filter dari BI Checking, kemudian nasabah dicek pembiayaan yang lancar atau tidak dan sudah menjadi kriteria wajib, tapi yang lebih kita bisa dipercaya yaitu dari karakter nasabah. Jika dari usaha pihak bank bisa memilih mungkin jika dari karakter nasabah itu sendiri sulit dipercaya. Kesalahan analisa yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam analisa melainkan ada

kendala lain di antaranya yang pertama sikap nasabah yang tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh *sales officer* yang memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada pada bank. Yang kedua jarak nasabah yang memiliki minat untuk melakukan pembiayaan namun jaraknya terlalu jauh dari bank tersebut, ketiga adanya margin yang tidak sesuai dengan kemauan nasabah, dan yang terakhir sulitnya nasabah melengkapi data-data nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan.

b. Pengawasan kurang baik

Pengawasan kurang baik Jumlah petugas di bagian pembiayaan KUR tak sebanyak dengan calon atau nasabah sehingga dari jumlah rasio tersebut membuat kurang ketelitian. Hal ini di benarkan oleh Bapak Zuhdi sebagai karyawan Bank BSI KCP Gatot Subroto di bagian program KUR, yaitu: “Apabila pengawasan bank kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila pengawasan bank baik, maka risiko kredit bermasalah yang terjadi akan berkurang.” Dari hasil wawancara di atas maka pengawasan harus dilakukan dengan baik untuk meminimalkan kredit bermasalah yang meningkat dijelaskan karena apabila pengawasan bank kurang baik, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga sebaliknya, jika pengawasan bank itu baik, maka risiko kredit bermasalah yang terjadi akan berkurang.

Faktor Eksternal

a. Unsur Kesengajaan

Unsur sengaja yang di mana seorang nasabah pembiayaan sengaja tidak membayar angsuran atau kewajibannya kepada pihak bank. Adanya keperluan lain yang terjadi menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran atau kewajiban kepada pihak bank. Unsur kesengajaan lainnya yang dilakukan oleh pihak nasabah yaitu masih banyak nasabah yang menyalahgunakan dana pembiayaan KUR. Dana yang didapatkan tidak dialokasikan sepenuhnya untuk modal usaha seperti akad di awal melainkan dana digunakan untuk kebutuhan pribadi, sehingga hal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya kredit macet.

b. Unsur Tidak Sengaja

Faktor eksternal dari unsur tidak sengaja banyak terjadi akibat kondisi ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Zuhdi Sebagai Karyawan Bank BSI KC Gatot Subroto Bagian Program KUR Bahwa “Hal ini dapat dilihat pada saat terjadi pandemi Covid-19 banyak usaha UMKM yang gulung tikar dikarenakan PPKM. Jika dilihat dari sektor pertanian, tidak terlalu berdampak tapi ada sebagian yang ikut-ikutan menunggak. Dari sinilah BSI memberikan fasilitas kepada nasabah dalam penyaluran pembiayaan dengan

produknya banyak digemari pelaku UMKM guna membantu nasabah untuk meningkatkan usahanya. Sasaran atau target yang dituju dari produk KUR adalah usaha kecil dan menengah yang tergantung kebutuhan.” Jadi pembiayaan KUR ada beberapa produk, mulai dari pinjaman 1 sampai 500 juta, jadi sasarannya itu usaha yang menengah. Misalnya pedagang dipasar, usaha budidaya ikan, toko sembako, warung kopi dan usaha lainnya.

Adapun syarat penerima KUR berdasarkan Permenkeu No. 135/PKM.05/2008 yaitu Harus memiliki usaha, jika nasabah baru mau membuka usaha itu tidak bisa. Kedua harus ada usaha minimal 6 bulan berjalan. Kalo misalnya mau pinjam untuk membuka usaha itu tidak bisa, soalnya analisisnya itu dari hasil untuk usahanya. Jika belum ada usaha yang berjalan maka tidak bisa analisa, seberapa besar kapasitasnya, seberapa besar kebutuhan modalnya, dan untuk usahanya itu boleh usaha pribadi atau usaha keluarga juga bisa.

Sedangkan syarat untuk menjadi nasabah KUR tidak boleh mempunyai pembiayaan modal kerja di bank lain, kecuali KPR, leasing kredit motor. Jika KUR masih menyangkut dengan Bank Konvensional maka itu tidak bisa harus dilunasi dulu yang konvensional baru pengajuan untuk di bank syariah.

Peran Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Pertumbuhan UMKM Cabang Gatot Subroto Kota Jambi tahun 2020-2023

Bank BSI secara umum berperan sebagai penyalur pembiayaan atau pendanaan bagi masyarakat salah satunya masyarakat yang mempunyai usaha sendiri (UMKM). Melalui produk – produk yang bank BSI sediakan untuk membantu pelaku UMKM dalam permasalahan modal untuk usaha atau UMKM yang membutuhkan modal tambahan untuk membesarkan usahanya. Hasil temuan yang ada di lapangan UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah mengalami peningkatan, pembiayaan syariah memberikan dampak positif bagi UMKM di Kota Jambi. Bank BSI memiliki produk KUR yang marginnya sangat rendah yaitu 6% per tahun untuk mengembangkan UMKM. Produk ini merupakan program dari pemerintah untuk membantu pengembangan UMKM. Melalui pembiayaan syariah prosedur pembiayaan yang dilakukan dengan syarat-syarat Islam. Bank BSI sendiri untuk produk KUR menggunakan akad murabahah, ijarah, dan mutanaqisah Musyarakah.

Kendala dan Solusi Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM Cabang Gatot Subroto Kota Jambi

Belum banyak masyarakat yang mengenal dan memahami tentang pembiayaan syariah sehingga menjadi kendala pembiayaan syariah dalam menyalurkan produknya ke masyarakat. Hasilnya masyarakat tidak bisa membedakan tentang pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional, sehingga kebanyakan masyarakat lebih banyak menggunakan pembiayaan

konvensional dari pada pembiayaan syariah karena sudah lama didirikan dan mempunyai kantor cabang yang lebih banyak. Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank. Persepsi yang kurang tepat lagi bank syariah dianggap sebagai bank yang sifatnya bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain.

Beberapa anggapan atau persepsi yang tidak benar dari beberapa masyarakat dapat dipahami karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah. Kegiatan pembiayaan syariah berskala besar untuk mendukung sosialisasi publik menjadi kendala karena minimnya partisipasi pembiayaan syariah dalam event–event besar yang mampu mengangkat dan mempromosikan pembiayaan syariah di masyarakat. Pembiayaan syariah terus berusaha untuk meningkatkan lebih baik melalui produk – produknya dan sosialisasi dimasyarakat sehingga masyarakat mampu memahami dan menerapkan sistem ekonomi Islam.

5. KESIMPULAN

Pemberian pembiayaan modal awal dan pembiayaan modal tambahan serta Meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto sangat berperan penting untuk masyarakat sekitar Jambi. Dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha mikro kecil dan menengah, maka Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dan perekonomian masyarakat Jambi semakin berkembang dan mengalami peningkatan pendapatan apalagi dimasa pandemi di beberapa tahun belakang.

Ada beberapa kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yaitu jika dilihat dari nasabah itu sendirian kendalanya berupa kemampuan masyarakat untuk membayar pembiayaan pada masyarakat menurun serta adanya pemalsuan surat izin usaha dari calon penerima pembiayaan. Sedangkan kendala yang berasal dari bank yaitu tidak adanya kerja sama dengan pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan yaitu dengan terjun kelapangan langsung menawarkan produk pembiayaan kepada para pelaku usaha itu sendiri minimal ke nasabah *existing*, serta melakukan promosi dengan sebar brosur, dan melakukan promosi atau *canvassing* ke pasar-pasar, toko-toko, sektor usaha lainnya. Dapat disimpulkan bahwa bank syariah Indonesia belum berkontribusi besar terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ramzi Tadjoeidin et al. (1992). *Berbagai aspek ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI FE UII dan Tiara Wacana Yogya.
- Booklet Perbankan Indonesia. (2012). *Booklet perbankan Indonesia*.
- Bungin, B. (2012). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Hardani, H., Helmina, J., Evi, R., Roushandy, D., & Nur. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kara, M. (2013). Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Ahkam*, 13(2), Juli. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>
- Kurnia, R. (2024). Pembiayaan kredit usaha rakyat pada UMKM. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 7(1).
- Mardawani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif: Teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2008). *Metodologi penelitian ekonomi Islam: Pendekatan kuantitatif* (Cet. 3, p. 102). Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Syafe'i Antonio. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Wahyu Ilhami. (2021). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 828.
- Muktar. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Patricia. (n.d.). Peran bank syariah dalam membantu perkembangan kewirausahaan di Indonesia.
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap pendapatan masyarakat Ponorogo: Analisis ekonomi Islam tentang strategi bertahan di masa pandemi Covid-19. *Journal of Economic Studies*, 4(2), Juli–Desember. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3591>
- Rofiqoh, F., & Sholihin, M. (n.d.). Kontribusi Bank Syariah Mandiri cabang Jambi dalam pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi*, 4(2).
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Salim, P., & Salim, Y. (2002). *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Salisa, D. C. (2022). Peran perbankan dalam perekonomian Indonesia. *Journal of Economic Studies*, 8(2).
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh. (2015). *Metode penelitian ekonomi* (p. 121). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. (2008). *Undang-undang tentang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja, Z. (2012). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulfiyanda. (2020). *Tinjauan hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah*. Jawa Tengah: Pena Persada. <https://doi.org/10.31237/osf.io/ac9ef>